



PENETAPAN

Nomor : 115/ Pdt.P/ 2022 /PA-Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara **permohonan penetapan ahli waris**, dari :

1. **Atin Rohatin binti Tata Rosita alias Tata**, Nik 3277024906780025, Lahir di Cimahi, tanggal 9 Juni 1978 (44 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Sukawahyu, Rt. 04, Rw. 15, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. **Sebagai Pemohon I ;**
2. **Hendi Hermawan bin Tata Rosita alias Tata**, Nik 3277021706800014, Lahir di Cimahi, tanggal 17 Juni 1980 (42 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Kp. Cikukuk, Rt. 01, Rw. 02, Desa Margacinta, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut. **Sebagai Pemohon II ;**
3. **Setiawati binti Tata Rosita alias Tata**, Nik 3277027009830012, Lahir di Cimahi, tanggal 30 September 1983 (38 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kp. Sukawahyu, No. 11, Rt. 04, Rw. 15, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. **Sebagai Pemohon III;**

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah memberi kuasa kepada **HENDRA GUMIRA, SH** Advokat pada Kantor Hukum **Syah & Partners**, beralamat di Jl. Terusan No. 26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2022, selanjutnya disebut **KUASA PARA PEMOHON;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Halaman **1** dari **11 Pen. No.115/Pdt.P/2022/PA-Cmi**



Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register nomor : 115/Pdt.P/2022/PA-Cmi, tanggal 13 Juni 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1977 telah dilangsungkan pernikahan antara **Tata Rosita alias Tata bin Saip** dengan pewaris bernama **Rochmah alias Rohmah binti Eyon** yang memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam di wilayah Kecamatan Cimahi, Kab. Bandung, (sekarang Kota Cimahi) ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Tata Rosita alias Tata Rosita alis Tata bin Saip dengan Rochmah alias Rohmah binti Eyon telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang yaitu :
 - 2.1. Atin Rohatin binti Tata Rosita alias Tata (Anak kandung Perempuan) ;
 - 2.2. Hendi Hermawan bin Tata Rosita alias Tata (Anak kandung laki-laki) ;
 - 2.3. Setiawati binti Tata Rosita alias Tata (Anak kandung Perempuan);
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Pewaris/Rochmah alias Rohmah binti Eyon meninggal dunia, sementara suami Pewaris yaitu Tata Rosita alias Tata bin Saip telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 27 Mei 2015 ;
4. Bahwa demikian pula orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris, ayah Pewaris bernama Eyon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2000, sementara ibu Pewaris bernama Ucih telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2013 ;

Halaman 2 dari 11 Pen. No.115/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian ketika Pewaris/Rochmah alias Rohmah binti Eyon meninggal dunia telah meninggalkan ahliwaris 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 5.1. Atin Rohatin binti Tata Rosita alias Tata (Anak kandung Perempuan) ;
 - 5.2. Hendi Hermawan bin Tata Rosita alias Tata (Anak kandung laki-laki) ;
 - 5.3. Setiawati binti Tata Rosita alias Tata (Anak kandung Perempuan);
6. Bahwa antara Tata Rosita alias Tata bin Saip dengan pewaris/Rochmah alias Rohmah binti Eyon tidak pernah bercerai dan setelah ditinggal meninggal suaminya, Rochmah alias Rohmah binti Eyon tidak pernah menikah lagi, begitupula suaminya Tata Rosita alias Tata bin Saip tidak pernah berpoligami ;
7. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah mempunyai harta berupa uang dalam bentuk deposito berjangka dengan Nomor Rekening 1390155430 atas nama Rochmah di Bank BCA Kantor Cabang Cimahi, sehingga Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris ini guna pengurusan pencairan Deposito dan menutup Rekening tersebut dan juga untuk kepentingan lainnya ;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cimahi cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021 ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon adalah :
 - 3.1. Atin Rohatin binti Tata Rosita alias Tata (Anak kandung Perempuan) ;

Halaman 3 dari 11 Pen. No.115/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Hendi Hermawan bin Tata Rosita alias Tata (Anak kandung laki-laki) ;
- 3.3. Setiawati binti Tata Rosita alias Tata (Anak kandung Perempuan) ;
4. Menyatakan Penetapan Ahliwaris dalam perkara ini diperuntukan untuk keperluan proses pengurusan pencairan Deposito dan menutup Rekening berjangka dengan Nomor Rekening 1390155430 atas nama Rochmah di Bank BCA Kantor Cabang Cimahi ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

“atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasanya telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Pemohon I. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy KTP Pemohon II. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Foto copy KTP Pemohon III. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon Nomor 3277-KM-03122021-0013, tanggal 3 Desember 2021, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

Halaman 4 dari 11 Pen. No.115/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon dengan almarhum Tata Rosita alias Tata bin Saip, nomor : 1673/1977, tertanggal 11 Desember 1977, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kabupaten Bandung. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Kematian almarhum Eyon dan almarhumah Ucih yang diketahui Kepala Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Kematian almarhum Tata Rosita yang diketahui Kepala Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Surat Pernyataan Kematian almarhumah Ucih yang diketahui Kepala Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atin Rohatin. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Hendi Hermawan. Telah dinazageling dan tidak ada aslinya, diberi tanda (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Setiawati. Telah dinazageling dan tidak ada aslinya, diberi tanda (P.11);
12. Foto copy Deposito Berjangka Bank Central Asia Nomor AI 677000 atas nama Rochmah yang dikeluarkan Bank Central Asia Kantor Cabang Cimahi. Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.12);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Pen. No.115/Pdt.P/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ida Farida binti Eyon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Kebon Kelapa Sukawahyu Nomor 11 RT 004 RW 015 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon;
- Bahwa almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon menikah dengan almarhum Tata Rosita alias Tata bin Saip dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama : Atin Rohatin, Hendi Hermawan, dan Setiawati;
- Bahwa suami almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon bernama Eyon, telah meninggal dunia pada tahun 2000. Ibu kandungnya bernama Ucih, telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan tujuan untuk keperluan proses pengurusan pencairan Deposito dan menutup Rekening berjangka dengan Nomor Rekening 1390155430 atas nama Rochmah di Bank BCA Kantor Cabang Cimahi;

2. Sulistyio bin Mujihardjo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Kp. Sukawahyu, Rt. 04, Rw. 15, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Setelah bersumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon;

Halaman 6 dari 11 Pen. No.115/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon menikah dengan almarhum Tata Rosita alias Tata bin Saip dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama : Atin Rohatin, Hendi Hermawan, dan Setiawati;
- Bahwa suami almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon bernama Eyon, telah meninggal dunia pada tahun 2000. Ibu kandungnya bernama Ucih, telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dengan tujuan untuk keperluan proses pengurusan pencairan Deposito dan menutup Rekening berjangka dengan Nomor Rekening 1390155430 atas nama Rochmah di Bank BCA Kantor Cabang Cimahi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021, yang akan digunakan untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhumah Rochmah alias Rohmah binti

Halaman 7 dari 11 Pen. No.115/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eyon tersebut, dengan dalil dan alasan yang secara lengkap telah diuraikan pada bahagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing saksi bernama **Ida Farida binti Eyon**, dan **Sulistyo bin Mujihardjo**;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan para Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021 dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak kandung, yang bernama : Atin Rohatin, Hendi Hermawan, dan Setiawati;
- Bahwa penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan proses pengurusan pencairan Deposito dan menutup Rekening berjangka dengan Nomor Rekening 1390155430 atas nama Rochmah di Bank BCA Kantor Cabang Cimahi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti dan dapat ditetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021 adalah tiga orang anak kandung, yang bernama : Atin Rohatin, Hendi Hermawan, dan Setiawati;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2), jo dalil fikih dalam kitab Taisir al-Ma'sur fi'ilmi al-Faraidh, halaman 4 yang berbunyi :

Halaman 8 dari 11 Pen. No.115/Pdt.P/2022/PA-Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



اذ اجتمع جميع الذكور والاناث فالذين يرثون منهم
خمسة وهم الاب والام والابن والبنت والزوج
او الزوجة

Artinya : Apabila seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu : bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami atau isteri;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon yang mohon agar dinyatakan penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan proses pengurusan pencairan Deposito dan menutup Rekening berjangka dengan Nomor Rekening 1390155430 atas nama Rochmah di Bank BCA Kantor Cabang Cimahi;

Berdasarkan keterangan dua orang saksi, permohonan a quo telah terbukti, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon yang mohon ditetapkan ahli waris dari almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon dan untuk membayarnya;

MENINGGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2021;

Halaman 9 dari 11 Pen. No.115/Pdt.P/2022/PA-Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Rochmah alias Rohmah binti Eyon adalah :
 - 3.1. Atin Rohatin (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Hendi Hermawan (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Setiawati (anak perempuan kandung);
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini ditujukan untuk keperluan proses pengurusan pencairan Deposito dan menutup Rekening berjangka dengan Nomor Rekening 1390155430 atas nama Rochmah di Bank BCA Kantor Cabang Cimahi;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 M, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1443 H, oleh kami Drs.Eko Budiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, SH, MH, dan Dra. Siti Munawaroh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-court dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, SH, MH

Drs. Eko Budiono, SH, MH

Dra. Siti Munawaroh, SH

Panitera Pengganti

Halaman **10** dari **11 Pen. No.115/Pdt.P/2022/PA-Cmi**



N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)